
Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusas Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk*

Chairunisa,¹ Alfitra,² Mara Sutan Rambe³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

 [10.15408/jlr.v3i2.20508](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20508)

Abstract

The main issue in this study is the judge's inaccuracy in imposing criminal punishment on the perpetrator in a theft case using the weighting of Decision Number 143 / Pid.B / 2015 / PN.Dmk. In Decision Number 143 / Pid.B / 2015 / PN.Dmk, the study aims to identify and analyze the factors behind the occurrence of theft with weighting and consideration of the Judge in imposing crimes against the perpetrators. The findings of this study indicate that the factors underlying the occurrence of criminal acts of theft with weighting in the decision Number 143 / Pid.B / 2015 / PN.Dmk by AD as the perpetrator participated in committing theft with weight, namely economic factors because he was the backbone of the family and had to meet the necessities of life for himself and his family. Then, because all the elements in the primair indictment had been fulfilled, the Judge sentenced the perpetrator to the first charge, namely the perpetrator violating Article 363 Paragraph (1) 3rd, 4th, and 5th of the Criminal Code. The judge has made the right decision, namely trying the perpetrator with a criminal act of theft in burdensome circumstances, but the sentence handed down by the Judge is very minimal and lower than what is demanded by the Public Prosecutor because the perpetrator before committing the crime of theft with weight has just left the Penitentiary (Lapas) with embezzlement cases in Decision Number 133 / Pid.B / 2014 / PN.Pti and have already been convicted. Therefore, the sentence given to the perpetrator is not proportional to what he has done and the judge should also consider the impact and harm caused to the victim as a result of the perpetrator's actions.

Keywords: *Crime, Perpetrator, Theft by Weighting.*

*Diterima: 24 Januari 2021, Revisi: 22 Maret 2021, Publish: 28 April 2021.

¹ **Chairunisa** adalah peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

² **Alfitra** adalah Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

³ **Mara Sutan Rambe** adalah Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Maksudnya ialah Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas kekuasaan (*maachstaat*). Segala aspek kehidupan dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan dan juga pemerintahan harus lah berdasarkan hukum.⁴ Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur di segala bidang kehidupan rakyat demi menjaga keseimbangan dan keadilan. Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan.⁵

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto⁶ berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan tersebut yang berakibat diambilnya suatu tindakan yaitu dengan memberikan hukuman tertentu.

Hukum yang sifatnya memaksa, maka tiap masyarakat harus mematuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Begitu banyak hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lalu perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang berakibat suatu penderitaan baginya.⁴ Sedangkan Prof. Moeljatno menjelaskan mengenai hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk:⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁴ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 1-2.

⁵ Achmad Irwan Hamzani, "*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*", *Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember 2014), h. 141.

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 33-34.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 216.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan selalu mengikuti perubahan zaman tidak hanya menimbulkan dampak positif saja tetapi juga dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kesulitan beradaptasi menimbulkan banyak konflik dan berbagai masalah. Sebagai dampaknya, orang berperilaku menyimpang dengan melakukan berbagai kejahatan demi keuntungan dan kepuasan sendiri tanpa mementingkan nasib orang lain.

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan tidak bisa dihapuskan.⁶ Alasan pelaku tindak pidana untuk membela dirinya bahwa ia tidak bersalah tetap saja sulit diterima oleh masyarakat karena stigma masyarakat yang beranggapan bahwa pelaku akan mengulang perbuatannya lagi dan selalu mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Media-media cetak maupun elektronik menyuguhkan beberapa perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian.

Tiap tahun angka kejahatan pencurian di Indonesia semakin meningkat. Dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yakni Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.⁷ Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).

Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari

⁶ Andi Matalata "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 35.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 128-131.

pencurian biasa.⁸ Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹, sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.

Permasalahan dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk, rendahnya hukuman dalam tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku ini tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan tidak sesuai karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 363 KUHP dan pelaku merupakan seorang residivis (*recidivice*).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan judul **“Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)”**.

B. KERANGKA TEORI

Peneliti menggunakan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teori Sosialis

Teori sosialis berkembang pada tahun 1850 M dan tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels. Teori ini mengatakan kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan tersebut harus diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain, kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.¹⁰

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), h. 19.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1988), h. 248.

¹⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), h. 18.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pidana menurut teori relatif bukan sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹¹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan meliputi:¹² a). Untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat; b). Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat dari terjadinya kejahatan; c). Untuk memperbaiki si penjahat; d). Untuk membinasakan atau membuat jera si penjahat; e). Untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Teori relatif adalah mencari dasar pemidanaan yaitu menegakkan ketertiban dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Salah satu tujuan teori ini yaitu untuk menjerakan dengan penjatuhan hukuman sehingga dengan hukuman tersebut diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga masyarakat mengetahui atau bahkan takut apabila melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mereka akan mengalami hukuman yang sama atau lebih berat (*generale preventive*).¹³

3. Teori Intepretasi Hakim

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang mana salah satunya adalah metode interpretasi (*interpretation method*). Soeroso menjelaskan bahwa metode interpretasi atau penafsiran adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.¹⁴

Penafsiran hakim (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Dengan kata lain, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Hakim dalam hal ini menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan

¹¹ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (2011), h. 70.

¹² Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cet. I, 1995) h. 12.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 37-44.

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 97.

Undang-Undang yang mana harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara.¹⁵

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dalam sistem norma. Sistem norma yang dibangun yakni mengenai norma, asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) dari pakar hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini, mengkaji Putusan Pengadilan yaitu Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yakni melalui penelaahan berbagai literatur meliputi data sekunder seperti buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, artikel yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada, mencari data-data yang relevan, menyeleksi dan mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Kemudian data tersebut dianalisa secara sistematis dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama.

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang ancaman hukumannya diperberat karena jenis pencurian ini dilakukan dalam keadaan yang memberatkan. Berdasarkan data statistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)¹⁷, pada tahun 2020 angka kriminalitas di Indonesia semakin meningkat salah satunya adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 616 kasus. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan

¹⁵ Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Al 'Adl*, Volume VI, Nomor 11, (Januari-Juni 2014), h. 10-11.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2017), h. 33.

¹⁷ Farouk Arnaz, Angka Kriminal Naik Termasuk Pencurian, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/655089/angka-kriminal-naik-termasuk-pencurian>, pada tanggal 16 Januari 2021.

tidak bisa dianggap remeh dan pencurian ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Seperti putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk oleh AD sebagai pelaku turut serta yang melakukan pencurian dengan pemberatan disebabkan oleh faktor ekonomi karena ia merupakan tulang punggung keluarga dan harus memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarganya. Namun, pada mulanya barang hasil curian tersebut akan dibagi dua hasilnya dengan temannya yang bernama K akan tetapi perbuatan AD bersama temannya tidaklah mulus dan sudah ketahuan duluan dengan korbannya.

Peneliti berpendapat, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan atau berpengaruh dalam terjadinya suatu kejahatan. Faktor ini membuat seseorang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan dalam waktu singkat tanpa memikirkan kerugian bagi korban. Kejahatan di Indonesia, salah satunya didorong oleh krisis ekonomi termasuk juga ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁸ Berkaitan dengan teori sosialis, dimana teori ini mengemukakan timbulnya kejahatan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat, maka dari itu dapat dilihat dari kesulitan ekonomi yang dialami oleh AD dan ia mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian guna bertahan hidup bersama keluarganya dan belanja untuk sehari-hari. Selain itu, dampak dari persaingan ekonomi yang sangat ketat dan tidak dipungkiri lagi sulitnya mendapat pekerjaan di zaman yang serba modern ini, membuat AD tidak memikirkan jangka panjang akibat dari perbuatannya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk.

a. Duduk Perkara

Hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015, AD baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pati. Sebelumnya, AD telah menelpon temannya yang bernama K untuk janji bertemu di daerah Ngembal Kudus. Singkat cerita, AD dan K berhenti di sebuah rumah milik Korban PP sekitar pukul 02.00 WIB lalu tugas AD adalah menunggu di depan rumah untuk mengawasi lalu temannya masuk dengan mencongkel atau merusak pintu rumah korban. Disebabkan kondisi depan rumah korban yang aman, AD masuk kerumah untuk membantu temannya yaitu K mencuri sepeda motor lalu ketika hendak memutar posisi

¹⁸ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 77.

motor untuk dibawa keluar, korban yang sedang tertidur mendengar suara berisik di dalam rumahnya lalu terbangun memergoki dengan mengarahkan sinar lampu baterai kearah K dan terdakwa AD. Kemudian, karena terkejut AD dan temannya yang bernama K langsung lari keluar dari rumah korban, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga namun temannya yang bernama K berhasil kabur. Disini AD dan K belum sempat memiliki sepeda motor tersebut karena sudah ketahuan dengan korban.

b. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa AD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: H-6427-ADE, Nomor Rangka: MH1JFR113FK086177, Nomor Mesin: JFR1E-1082455;
 - b) (Satu) buah kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu jati.
Dikembalikan kepada saksi PP (Alm);
 - a) (Satu) buah tank gagang karet warna merah.
 - b) Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Analisis Peneliti

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, disamping itu terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan hakim itu tidak teliti, cermat, dan baik maka

putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁹

Menurut Lilik Mulyadi, hakekat pertimbangan hakim sebagai pembuktian dari unsur-unsur suatu delik apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan atau sesuai terhadap amar putusan atau diktum putusan hakim.²⁰ Pada saat Hakim menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ditutup, selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan memeriksa dan mengadili suatu perkara yaitu mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tujuan hukum.²¹ Dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP mengatur tentang pertimbangan hakim yang berbunyi:²² “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas pidana yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP²³, yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, terdakwa dapat dijatuhkan pidana oleh Hakim apabila terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan terhadapnya. Tetapi, tidak bisa dikenakan pidana begitu saja namun harus didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

¹⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004), h. 140.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 193.

²¹ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014), h. 148.

²² Irfan Iqbal Munthahhari, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 337.

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,... h. 3.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- (1) Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.

Sebagaimana yang kita ketahui, proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, kasus pencurian dengan pemberatan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk, Hakim dalam mengambil putusan berdasar pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan terdapat juga barang-barang bukti. Dalam hal keterangan saksi, merupakan alat bukti yang paling pertama dan utama dikarenakan saksi ini adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri.

Sebelum saksi memberikan kesaksiannya, ia wajib disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing dan pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Selain itu, pentingnya sumpah adalah ketika saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dapat memperkuat keterangannya sebagai alat bukti dan meyakinkan Hakim untuk mendapatkan kebenaran bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Apabila saksi tidak mau disumpah maka ia dapat ditahan paling lama 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) KUHAP. Dalam putusan tersebut, terdapat 4 saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi-saksi tersebut antara lain:

1. PP (alm). Ia merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
2. MH. Ia merupakan tetangga satu desa dari saksi PP (alm).
3. SS. Ia merupakan Kepala Desa Babat, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.
4. AD. Ia merupakan anggota POLRI yang bertugas di wilayah hukum Demak Polres dan berdinast di Polsek Kebonagung.

Setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya, terdakwa menyatakan benar setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau disebut juga sebagai saksi *a de*

charge. Selain saksi-saksi, terdakwa sendiri pun memberikan keterangannya kemudian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa sangatlah benar dan sesuai. Dengan demikian dari alat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum memiliki keterkaitan satu sama lain.

Terdakwa dalam hal ini mengakui segala perbuatannya serta tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi. Perbuatan terdakwa AD didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Namun, dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa AD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua atau subsidairnya dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.

Menurut peneliti, Hakim juga wajib memperhatikan faktor memberatkan dan meringankan dari si terdakwa. Adapun faktor memberatkan dan meringankan dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk. Faktor memberatkan antara lain: a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; b. Terdakwa pernah dihukum. Sedang Faktor meringankan antara lain: a. Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan; b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; c. Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan dakwaan subsidairnya. Lain halnya dengan Hakim yang memeriksa terlebih dahulu dengan mempertimbangkan dakwaan primair dalam putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa. Di depan persidangan, setelah diperiksa pada awal persidangan identitas terdakwa AD benar dan sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum.
2. Mengambil barang sesuatu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti serta

keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terdakwa bersama K (DPO) telah mengambil dan berpindah tempat barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: H-6427-ADE, Nomor Rangka: MH1JFR113FK086177, Nomor Mesin: JFR1E-1082455 pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam 02.00 WIB, di dalam sebuah rumah milik saksi PP (alm) yang terletak di Desa Babat, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Barang tersebut termasuk ke dalam pengertian barang karena mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain walaupun hanya bergeser di tempat yang sama namun telah berpindah dari tempat semula secara paksa ke dalam yang pengambil / Terdakwa beserta temannya bukan atas kehendak dari pemiliknya atau izin dari saksi-saksi PP (Alm), oleh karena itu perbuatan tersebut termasuk ke dalam pengertian mengambil suatu barang.

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: H-6427-ADE, Nomor Rangka: MH1JFR113FK086177, Nomor Mesin: JFR1E-1082455 adalah milik saksi korban PP (Alm) dan bukanlah milik terdakwa.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: H-6427-ADE, Nomor Rangka: MH1JFR113FK086177, Nomor Mesin: JFR1E-1082455 dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain dan terdakwa menghendaki untuk memiliki barang tersebut karena ingin memanfaatkan barang tersebut dengan cara mengambilnya secara paksa dari PP (Alm) namun keburu ketahuan pemiliknya namun barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan hal tersebut termasuk ke dalam pengertian dengan sengaja dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin para pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki terdakwa.
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti,

serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: H-6427-ADE, Nomor Rangka: MH1JFR113FK086177, Nomor Mesin: JFR1E-1082455 pada malam hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekitar jam 02. 00 WIB, di dalam sebuah rumah milik saksi PP (Alm) yang terletak di Desa Babat, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.

Semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. Peneliti berpendapat, Hakim sudah tepat mengambil keputusan yaitu mengadili terdakwa dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa ini sangatlah minim dan lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini baru saja keluar dari Lembaga pasyarakatan dengan kasus penggelapan dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Pti dan sudah pernah dihukum atau disebut juga sebagai residivis (*recidive*). Maka dari itu hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukannya dan sebaiknya Hakim juga mempertimbangkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban akibat perbuatan terdakwa.

Disebabkan terdakwa sudah pernah dihukum seharusnya hukumannya diperberat tidak hanya 11 bulan saja karena perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan kualifikasi atau tertentu dan ancaman hukumannya juga diperberat dimana unsur-unsur pokok pencuriannya sama dengan unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur khusus yang memberatkan pidana terdapat dalam banyak unsur, misalnya pada ayat (1) dari Pasal 363 terdiri dari banyak alternatif, yaitu pemberat pada unsur objeknya yakni ternak; terletak pada saat atau kejadian ketika melakukan pencurian; pembuatnya lebih dari satu (dengan bersekutu) dan seterusnya.²⁴ Mengingat salah satu jenis putusan pengadilan yakni putusan pembedaan. Yang dimaksud dengan putusan pembedaan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP²⁵ sebagai berikut: "Jika

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 94.

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*,... h. 310.

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Tentunya kalau Hakim menjatuhkan putusan pidana, terdakwa dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mana sesuai dengan perbuatannya dan gunanya Lapas sendiri ialah untuk membina dan membimbing terdakwa agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini berkaitan dengan tujuan pokok teori relatif yaitu tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan, diharapkan terdakwa akan jera dan tidak akan mengulang perbuatannya lagi serta masyarakat dapat hidup dengan aman seperti sedia kala serta masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan mengetahui hukuman apa yang akan mereka dapatkan kalau melakukan kejahatan yang sama.

Peneliti katakan bahwa antara ancaman hukuman Pasal 363 KUHP dengan putusan yang dijatuhkan Hakim pada putusan tersebut sangatlah berlawanan dan tidak sesuai karena dalam Pasal 363 disebutkan ancaman untuk pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu minimal tujuh tahun dan maksimal sembilan tahun penjara. Pasal 363 ayat (2)²⁶ menyatakan bahwa apabila jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian yang dilakukan terdakwa ini sudah memenuhi unsur-unsur tersebut yakni dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh dua orang atau bersekutu, dan mengambil barang orang lain dengan cara merusak pintu rumah korban. Oleh karena itu, karena ancaman hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangatlah ringan dan berdasarkan dengan teori interpretasi hakim, Hakim mempunyai hak untuk melakukan interpretasi atau penafsiran hukum apabila peraturannya ada namun tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya sebab Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Menurut peneliti, metode interpretasi atau penafsiran yang tepat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk adalah penafsiran sosiologis. Dalam penafsiran sosiologis, Hakim disini selain mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa lalu juga mempertimbangkan keadaan di masyarakat. Seorang Hakim dalam

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,... h. 129.

menafsirkan sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Scholten²⁷, ia berpendapat bahwa karena hukum itu dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat maka untuk mengetahui maksud dan kehendak pembuat Undang-Undang belum cukup bagi Hakim, sebab Hakim harus menerapkan peraturan-peraturan itu sesuai dengan asas keadilan masyarakat sekarang. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP menegaskan larangan untuk mencuri barang milik orang lain.²⁸ Bunyi Pasal 362 sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²⁹

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, keterangan AD dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan ia melakukan pencurian dengan pemberatan adalah faktor ekonomi karena ia merupakan tulang punggung keluarga dan hasil dari curian tersebut akan digunakan untuknya bertahan hidup dan belanja kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebagai dampak dari persaingan ekonomi yang sangat ketat dan tidak dipungkiri lagi sulitnya mendapat pekerjaan di zaman yang serba modern ini, membuat AD tidak memikirkan jangka panjang akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, dari faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak terlepas dari berbagai faktor sebagai penyebabnya dan pelaku mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kedua, Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada

²⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,... h. 102.

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,... h. 106.

²⁹ Irfan Iqbal Munthahhari, *KUHP & KUHP*,... h. 149.

terdakwa dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk dinilai tidak tepat dan kurang adil karena tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa. Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kategori kejahatan kualifikasi atau tertentu dan ancaman hukumannya juga diperberat dan perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Kemudian, metode interpretasi atau penafsiran yang tepat digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk adalah penafsiran sosiologis karena selain mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, Hakim juga harus mempertimbangkan keadaan sosial di masyarakat.

REFERENSI:

- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004.
- Chazami, Adawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Darma Weda, Made. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2017.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Jurnal Yustisia*, Edisi 90 (2014): 141.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Iqbal Munthahhari, Irfan. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Al 'Adl* (VI), no. 11 (2014): 10-11.

- Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cet.1, 1995.
- Matalata, Andi. *"Santunan Bagi Korban"* dalam J.E. Sahetapy *"Viktimologi Sebuah Bunga Rampai"*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, Eresco, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soesilo, R *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1988.
- Triwulan Tutik, Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier, 2006.
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* (2), no. 1 (2011): 70.
- Wisnubroto, AL. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.

Chairunisa, Alfira, Mara Sutan Rambe

Arnaz, Farouk. *“Angka Kriminal Naik Termasuk Pencurian”*.
<https://www.beritasatu.com/nasional/655089/angka-kriminal-naik-termasuk-pencurian> (diakses Januari 2021, 16).